

**PROSES PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN DANA
DESA DI DESA TEGAL REJO PADA MASA PANDEMI
COVID-19 TAHUN ANGGARAN 2020**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**



Oleh:

ANISA RAMADHANI

07011281722078

Konsentrasi Keuangan Publik

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
JANUARI 2023**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

PROSES PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN DANA DESA DI
DESA TEGAL REJO PADA MASA PANDEMI COVID-19 TAHUN
ANGGARAN 2020

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Dalam Menempuh
Derajat Sarjana S-1 Ilmu Administrasi Publik

Oleh:

ANISA RAMADHANI

07011281722078

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing, 11 Januari 2023

Pembimbing I

1. Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si

NIP. 196511171990031004

Tanda Tangan



Tanggal

8/1-23

Pembimbing II

2. Sofyan Effendi, S.IP., M.Si

NIP. 197705122003121003

Tanda Tangan





Tanggal

6/1

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA

NIP. 196911101994011001

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

PROSES PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN DANA DESA DI
DESA TEGAL REJO PADA MASA PANDEMI COVID-19 TAHUN
ANGGARAN 2020

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 27 Januari 2023
Dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

TIM PENGUJI SKRIPSI

Pembimbing :

1. Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si
NIP. 196511171990031004
2. Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

Tanda Tangan




Penguji :

1. Drs. Mardianto, M.Si
NIP.196211251989121001
2. Dra. Martina., M.Si
NIP. 03051993022001 1966

Tanda Tangan



Mengetahui,

Dekan Fisip Unsri

Prof. Dr. Alfitri, M.Si
NIP.196601221990031004

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Publik



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., M.PA
NIP. 196911101994011001

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anisa Ramadhani

NIM : 07011281722078

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi saya yang berjudul “Proses Penyusunan Perubahan Anggaran Dana Desa di Desa Tegal Rejo Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020” ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Yang membuat pernyataan

30 Januari 2023



Anisa Ramadhani

07011281722078

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Untuk mencapai sebuah perubahan terdapat proses-proses yang harus dilakukan, Proses yang baik akan menghasilkan hasil yang baik”

**Atas Ridho Allah SWT, skripsi ini
saya persembahkan kepada**

1. Kedua Orang Tua Saya, Bapak Mulyadi dan Ibu Murniati
2. Kedua Saudara Saya, Mbak Rizky dan Adik Dimas
3. Dosen dan Staf Pegawai yang Saya Hormati
4. Teman dan Rekan Seperjuangan Ilmu Administrasi Publik Angkatan 2017
5. Almamater Kebanggaanku

ABSTRACT

The phenomenon of the Covid-19 pandemic that has occurred in the world has had a major impact on the State of Indonesia. With the existence of the Covid-19 virus which has resulted in paralysis in every line of life, this requires the government to make changes to the budget for the purpose of stopping the spread of Covid-19 in Indonesia. The Tegal Rejo Village Government was required to make changes to the budget, this budget change was made three times. Budget Therefore, it is necessary to do research to find out the process of changing the budget that was carried out. This type of research uses qualitative research methods. Researchers conducted interviews with several informants in the Village Office to find out the process of changing the budget. In this study it was discovered that the process of changing the budget at the Tegal Rejo Village Office began with a Minister of Finance Regulation and a deliberation was held with the Village Consultative Body to submit proposals. The results of this study recommend that in the process of preparing changes to the budget, it is always carried out in accordance with the principles of an efficient and effective budget.

Keyword: Budget, Preparation Process, Budget Changes, Covid-19

Advisor I



Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si
NIP. 196511171990031004


Advisor II



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

Indralaya, Januari 2023

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

ABSTRAK

Fenomena pandemi Covid-19 yang terjadi di dunia telah memberikan dampak yang besar bagi Negara Indonesia. Dengan adanya virus Covid-19 yang mengakibatkan kelumpuhan di setiap lini kehidupan ini mengharuskan pemerintah untuk melakukan perubahan anggaran untuk keperluan menghentikan penyebaran Covid-19 di Indonesia. Pemerintah Desa Tegal Rejo diharuskan untuk melakukan perubahan anggaran, perubahan anggaran ini dilakukan sebanyak tiga kali. Anggaran Maka dari itu, perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui proses perubahan anggaran yang dilakukan. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan yang ada di Kantor Desa untuk mengetahui proses perubahan anggaran. Pada penelitian ini diketahui bahwa dalam proses perubahan anggaran di Kantor Desa Tegal Rejo dimulai dari Peraturan Menteri Keuangan dan dilaksanakan musyawarah bersama Badan Permusyawaratan Desa untuk menyampaikan usulan-usulan. Hasil penelitian ini merekomendasikan dalam proses penyusunan perubahan anggaran selalu dilaksanakan sesuai dengan prinsip anggaran yang efisiensi dan efektivitas.

Kata Kunci: Anggaran, Proses Penyusunan, Perubahan Anggaran, Covid-19

Pembimbing I



Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si
NIP. 196511171990031004

Pembimbing II



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

Indralaya, Januari 2023

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



Dr. M. Nur Budiyo, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah SWT yang telah memberi rahmat, karunia dan ridho-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Proses Penyusunan Perubahan Anggaran Dana Desa di Desa Tegal Rejo Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam menempuh derajat sarjana S-1 Ilmu Administrasi Publik Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Tahun Ajaran 2022/2023. Dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kesulitan, namun dengan adanya semangat, bantuan, serta bimbingan sehingga semua hambatan dan kesulitan tersebut dapat dilewati dengan baik. Oleh karena itu penulis ingin menggunakan kesempatan ini untuk berterimakasih kepada pihak-pihak yang telah mendampingi penulis dalam proses penyusunan skripsi ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan kemudahan dalam proses penulisan skripsi ini.
2. Keluarga penulis Bapak Mulyadi dan Ibu Murniati serta Rizki Apriyani dan Dimas Tri Saputra selaku saudara kandung yang selalu mendoakan, mendukung dan memberi semangat kepada penulis.
3. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Sriwijaya dan Bapak Januar Eko Aryansah, S.IP., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi I dan Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si sebagai Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah dengan kesabaran dan ketulusan hati mendukung, membimbing, menginspirasi dan mengajari selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Nengyanti. M.Hum selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan bimbingan dan nasihat selama masa perkuliahan.
7. Bapak Teguh Priono Selaku Kepala Desa Tegal Rejo yang telah memberikan izin penelitian Kantor Desa yang beliau pimpin.
8. Ibu Inka Pratiwi, A.Md Gz selaku Sekretaris Desa Tegal Rejo yang telah banyak memberikan bantuan, nasihat, dukungan, semangat, mengizinkan serta mengumpulkan data yang diperlukan dalam proses penyusunan skripsi ini.
9. Bapak H. Maryanto selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang telah banyak memberikan bantuan, nasihat, dukungan, semangat, mengizinkan serta mengumpulkan data yang diperlukan dalam proses penyusunan skripsi ini.
10. Ibu Juniarti selaku Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa telah banyak memberikan bantuan, nasihat, dukungan, semangat, mengizinkan serta mengumpulkan data yang diperlukan dalam proses penyusunan skripsi ini.
11. Ibu Siti Maimunah selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Tegal Rejo yang telah banyak memberikan bantuan, nasihat, dukungan, semangat, mengizinkan serta mengumpulkan data yang diperlukan dalam proses penyusunan skripsi ini.

12. Dosen-dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya atas segaladukungan, ilmu, serta pengetahuan yang telah diberikan sepenuh hati.
13. Seluruh Staf beserta karyawan yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya atas segala dukungan, ilmu, yang telah membantu sepenuh hati.
14. Teman-teman seperjuangan Jurusan Ilmu Administrasi Publik Angkatan 2017 khususnya kampus Indralaya, semoga kesuksesan menghampiri kita semua.
15. Terima kasih juga kepada semua pihak yang ikut andil membantu secara langsung maupun tidak langsung selama proses penyusunan skripsi ini.

Indralaya, Januari 2023

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'C' followed by 'M' and a small flourish.

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRACT	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISTILAH, SINGKATAN DAN LAMBANG.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.4.1 Manfaat Teoritis	9
1.4.2 Manfaat Praktis	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 Keuangan Negara	10
2.1.2 Anggaran Sektor Publik.....	12
2.1.3 Proses Penyusunan Anggaran	14
2.1.4 Perubahan Anggaran	16
2.2 Penelitian Terdahulu	19
2.3 Kerangka Pemikiran	21
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	22
3.2 Definisi Konsep	22
3.3 Fokus Penelitian	24
3.4 Unit Analisis Data	25
3.5 Jenis dan Sumber Data	25
3.6 Informan Penelitian	25
3.7 Teknik Pengumpulan Data.....	26
3.8 Teknik Analisis Data	27
3.9 Sistematika Penulisan	28

BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian	30
4.1.1 Sejarah Pembentukan Kantor Desa Tegal Rejo	30
4.1.2 Visi dan Misi Kantor Desa Tegal Rejo	35
4.1.3 Sumber Daya Manusia Kantor Desa Tegal Rejo	38
4.2 Proses Penyusunan Perubahan Anggaran Dana Desadi Desa Tegal Rejo Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020	40
4.2.1 Penetapan Strategi	40
4.2.2 Penetapan Tujuan	49
4.2.3 Penetapan Aktivitas	51
4.2.4 Evaluasi dan Pengambilan Keputusan	57

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	60
5.2 Saran	62

DAFTAR PUSTAKA 63

LAMPIRAN 64

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Perubahan Anggaran Belanja Desa Tegal Rejo	7
Tabel 2	Penelitian Terdahulu.....	19
Tabel 3	Fokus Penelitian	24
Tabel 4	Manajemen Pemerintahan di Kantor Desa Tegal Rejo	38
Tabel 5	Perubahan Anggaran Desa Tegal Rejo	45
Tabel 6	Rincian Revisi Perubahan Belanja Anggaran 2020	51
Tabel 7	Kegiatan yang Dirubah dan Ditunda Pelaksanaannya Pada Perubahan Anggaran Pertama	52
Tabel 8	Kegiatan yang Dirubah dan Ditunda Pelaksanaannya Pada Perubahan Anggaran Kedua	53
Tabel 9	Kegiatan yang Dirubah dan Ditunda Pelaksanaannya Pada Perubahan Anggaran Ketiga	53
Tabel 10	Belanja Dialihkan pada Pos Kegiatan Anggaran Pada Perubahan Anggaran Pertama	55
Tabel 11	Belanja Dialihkan pada Pos Kegiatan Anggaran Pada Perubahan Anggaran Kedua	56
Tabel 12	Belanja Dialihkan pada Pos Kegiatan Anggaran Pada Perubahan Anggaran Ketiga.....	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Skema Kerangka Pemikiran.....	21
Gambar 2	Lokasi Kantor Desa Tegal Rejo	30
Gambar 3	Struktur Pemerintahan Desa Tegal Rejo	39

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Izin Penelitian	64
Lampiran 2	Surat Izin Pengambilan Data	65
Lampiran 3	Pedoman Wawancara	66
Lampiran 4	Surat Keterangan Dosen Skripsi	68
Lampiran 5	Kartu Bimbingan Usulan Penelitian Dosen Pembimbing I	69
Lampiran 6	Kartu Bimbingan Usulan Penelitian Dosen Pembimbing II.....	71
Lampiran 7	Lembar Revisi Seminar Proposal Dosen Pembimbing I	73
Lampiran 8	Lembar Revisi Seminar Proposal Dosen Pembimbing II.....	74
Lampiran 9	Kartu Bimbingan Skripsi Dosen Pembimbing I	75
Lampiran 10	Kartu Bimbingan Skripsi Dosen Pembimbing II	76

DAFTAR ISTILAH, SINGKATAN DAN LAMBANG

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBDesa	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
APBN	: Anggaran Pendapatan Belanja Negara
BPD	: Badan Permusyawaratan Desa
BHP	: Bagian Hasil Pajak
BHR	: Bagian Hasil Retribusi
BLT-DD	: Bantuan Langsung Tunai Dana Desa
BUMDesa	: Badan Usaha Milik Desa
Covid	: <i>Corona Virus Disease</i>
LIOT	: Lematang Ilir Ogan Tengah
LPM	: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
KPM	: Keluarga Penerima Manfaat
KUA	: Kebijakan Umum Anggaran
PKK	: Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
PMK	: Peraturan Menteri Keuangan
TPQ	: Tempat Pendidikan Quran
TPU	: Tempat Pemakaman Umum
WHO	: <i>World Health Organization</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan dan percepatan pembangunan yang pesat menjadi salah satu faktor kemajuan di suatu Negara. Negara yang dikatakan maju apabila semua komponen mulai dari Provinsi, Kabupaten, Kelurahan, dan Desa dapat melakukan pembangunan sesuai dengan keperluan dan kebutuhan Daerah nya sendiri-sendiri. Hal ini mulai diberlakukan setelah tahun 1998, di mana pada saat itu Negara Indonesia mengalami masa reformasi yang menyebabkan perubahan dan mulai dengan diberlakukannya Otonomi Daerah. Hal ini dijelaskan dalam peraturan Otonomi Daerah bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 6 disebutkan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pengertian tentang otonomi daerah sebelumnya dapat dijelaskan bahwa setiap daerah diberikan kewenangan untuk melaksanakan, mengatur dan mengurus sendiri Pemerintahannya. Salah satu contoh pelaksanaan otonomi Daerah di Indonesia yaitu di Desa. Hal ini seperti dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 ayat 1 bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, dan hak tradisional yang diyakini dan dihormati dalam sistem pemerintahan.

Pada penjelasan sebelumnya tentang desa merupakan penguatan terkait status desa sebagai bagian dari Pemerintahan Pusat sekaligus juga menjadikan Desa sebagai bagian dari Pemerintah untuk memajukan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan melakukan pemberdayaan dan pelatihan bagi masyarakat Desa. Sesuai tujuan untuk melaksanakan kegiatan Pemerintahan yang mandiri Desa mempunyai anggaran yang disebut dengan dana desa. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan diberikannya dana desa adalah untuk mewujudkan desa mandiri dengan cara melaksanakan pembangunan dan memberdayakan masyarakat dengan memanfaatkan potensi yang ada pada desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pasal 1 ayat 9 adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) ini sebagai pedoman dan petunjuk teknis dalam perencanaan dan pengelolaan bagi keuangan di desa. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) disusun berdasarkan prinsip partisipatif, transparan, dan akuntabel. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 dijelaskan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pada akhir tahun 2019, Dunia dihadapkan pada fenomena munculnya *coronavirus* atau COVID-19, Menurut laman (Detikhealth.com/06 mei 2020) kasus ini pertama kali terjadi pada 17 November 2019 di Kota Wuhan. COVID-19 yang disebabkan oleh *coronavirus* yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Kasus yang mulanya hanya menyebar di Kota Wuhan China dengan cepat menyebar di seluruh penjuru dunia, termasuk di Negara Indonesia. Kasus *coronavirus* pertama kali di Indonesia disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo didampingi oleh Menteri Kesehatan. Menurut laman (Kompas.com/3 maret 2020) kasus positif *coronavirus* yang pertama di Indonesia terjadi di Depok menimpa dua warga yang diduga terkena setelah melakukan kontak dengan warga negara Jepang yang datang ke Indonesia.

Fenomena pandemi dunia yang terjadi saat ini telah memberikan dampak yang besar bagi Negara Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari lumpuhnya beberapa sektor perekonomian di masyarakat baik dibidang pemerintahan maupun swasta. Dengan adanya virus COVID-19 yang mengakibatkan kelumpuhan di setiap lini kehidupan ini mengharuskan pemerintah untuk menggeserkan alokasi dana yang ada baik di pusat maupun di daerah untuk keperluan menghentikan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Untuk mengatasi penyebaran COVID-19 yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi di masyarakat, maka Presiden mengeluarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-

19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang. Pada Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 pasal 3 ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Ketentuan mengenai pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia dimana provinsi ini otonom yang telah menggunakan wewenangnya sebagai daerah otonom untuk bisa mengatur dan mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku. Setiap Kabupaten/Kota yang berada dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan telah menerapkan asas desentralisasi yang merujuk pada otonomi daerah. Selain wilayah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ikut serta dalam pelaksanaan otonomi desa, dimana Provinsi Sumatera Selatan memberikan bantuan secara langsung ke desa atau melalui Kabupaten/Kota. Salah satu Desa yang berada di Provinsi Sumatera Selatan adalah Desa Tegal Rejo. Tegal Rejo adalah Desa yang berada di Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Desa Tegal Rejo terdiri dari 14 rukun tetangga. Desa Tegal Rejo adalah salah satu daerah otonom yang telah melaksanakan dan menjalankan prinsip

otonomi daerah dan berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Desa.

Pemerintah Desa Tegal Rejo bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sudah menetapkan Peraturan Desa Tegal Rejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020, tetapi dalam pelaksanaannya terjadi pandemi *coronavirus* yang mengharuskan Pemerintah Indonesia untuk fokus dalam penanganan pandemi khususnya untuk menghentikan penyebaran virus ini COVID-19. Untuk itu dalam rangka menghentikan penyebaran virus maka tidak hanya Pemerintah Pusat tetapi Pemerintah Daerah juga diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan begitu instansi pemerintah perlu melakukan penyesuaian kembali anggaran untuk penanganan dan menghentikan penyebaran COVID-19.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa dan Surat Bupati Muara Enim Nomor: 900/571/DPMD-IV/2020 tentang Perubahan Petunjuk Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dan Pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), Pelaksanaan Program Kerja Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa terkonsentrasi pada:

- a. Kegiatan Pencegahan dan Penanganan Covid-19.
- b. Pengadaan Masker.
- c. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

Setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) disahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa mulai menjalankan kegiatan Pemerintahan. Dikarenakan ada perubahan pendapatan sehingga mempengaruhi kebijakan belanja. Pemerintah Desa Tegal Rejo mulai melakukan Perubahan Anggaran, perubahan anggaran ini dilakukan sebanyak tiga kali. Perubahan Anggaran pertama sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, maka Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menetapkan Peraturan Desa Tegal Rejo Nomor 4 Tahun 2020. Perubahan Anggaran kedua sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, maka Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menetapkan Peraturan Desa Tegal Rejo Nomor 6 Tahun 2020. Perubahan Anggaran Ketiga sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa maka Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menetapkan Peraturan Desa Tegal Rejo Nomor 8 Tahun 2020. Berikut adalah rincian dari Perubahan Anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Tegal Rejo:

Tabel 1
Perubahan Anggaran Belanja Desa Tegal Rejo

Uraian	Seelum Perubahan (Rp.)	Perubahan Pertama (Rp.)	Perubahan Kedua (Rp.)	Perubahan Ketiga (Rp.)
Pendapatan				
Dana Desa	1.310.394.000,00	1.299.587.000,00	1.299.587.000,00	1.299.587.000,00
Alokasi Dana Desa	711.641.000,00	768.252.300,00	768.252.300,00	818.088.000,00
BHP dan BHR	75.718.700,00	43.307.500,00	43.307.500,00	46.851.700,00
Bantuan Keuangan Kabupaten	188.409.500,00	188.409.500,00	188.409.500,00	208.409.500,00
Jumlah Pendapatan	2.286.163.200,00	2.299.556.300,00	2.299.556.300,00	2.372.936.200,00
Belanja				
Bidang Pemerintahan Desa	1.346.488.108,00	1.377.478.608,00	1.377.478.608,00	1.404.358.320,00
Bidang Pembangunan Desa	1.050.482.900,00	749.015.450,00	620.324.750,00	498.556.700,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	302.591.100,00	208.470.000,00	208.470.000,00	225.240.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	91.575.000,00	91.575.000,00	91.575.000,00	85.575.000,00
Bidang Pengulangan Bencana	20.940.152,00	433.127.652,00	668.037.652,00	825.537.652,00
Jumlah Belanja	2.812.077.260,00	2.931.666.710,00	2.965.885.722,00	3.039.267.672,00

Sumber: Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tegal Rejo Akhir Tahun Anggaran 2020: Diolah oleh Penulis

Pada tabel 1 terlihat perubahan anggaran belanja Desa Tegal Rejo sebelum melakukan perubahan dan setelah melaksanakan perubahan. Jumlah Anggaran yang sebelumnya Rp. 2.812.077.260 berubah menjadi Rp. 3.039.295.976. Perbedaan ini dapat dilihat pada bagian Pendapatan dan Belanja. Pagu Dana Desa dari sebelumnya sebesar Rp. 1.310.394.000 menjadi Rp. 1.299.587.000 yang digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Pagu Alokasi Dana Desa mengalami perubahan dari sebelumnya Rp. 711.641.000 menjadi Rp. 818.088.000. Perubahan digunakan untuk pembayaran honor-honor. Pagu Bagian Hasil Pajak (BHP) dan Bagian Hasil Retribusi (BHR) mengalami perubahan dari sebelumnya Rp. 75.718.700 menjadi Rp. 46.851.000 yang digunakan untuk pembayaran operasional-operasional.

Perubahan anggaran juga terjadi pada bagian Belanja. anggaran pada bagian belanja bidang pembangunan desa semula berjumlah Rp. 1.050.482.900 berkurang menjadi Rp. 498.556.700. Pengurangan ini tentunya berdampak pada pembangunan yang dilaksanakan di masyarakat. Perubahan anggaran juga terjadi pada bagian belanja bidang pemberdayaan masyarakat semula berjumlah Rp. 91.575.000 berkurang menjadi Rp. 85.575.000. Pengurangan ini berdampak pada pelaksanaan BUMDesa. Selain terdapat pengurangan anggaran, perbedaan pada tabel 1.1 juga dapat terlihat pada bagian belanja bidang penanggulangan bencana semula berjumlah Rp. 20.940.152 bertambah menjadi Rp. 825.537.652. Penambahan jumlah anggaran ini tidak terlepas dari langkah yang harus dilakukan oleh Pemerintah Desa Tegal Rejo untuk menekan angka dan jumlah penyebaran COVID-19 di Daerah Tegal Rejo.

Berdasarkan pemaparan dan penjelasan diatas terjadi perubahan lebih dari satu kali pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tegal Rejo. Perubahan anggaran yang

terjadi di Desa Tegal Rejo dilakukan sebanyak 3 kali sehingga perlu diteliti proses perubahannya untuk mengetahui proses perubahan yang dilakukan dan mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat bagi Pemerintah Desa Tegal Rejo menentukan anggaran kegiatan yang diubah, ditunda dan dialihkan sehingga judul yang akan diteliti yaitu “Proses Penyusunan Perubahan Anggaran Dana Desa di Desa Tegal Rejo Pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2020”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini adalah Bagaimana Proses Penyusunan Perubahan Anggaran Dana Desa di Desa Tegal Rejo Pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui proses penyusunan perubahan anggaran dana desa di Desa Tegal Rejo Pada Masa Pandemi COVID-19 tahun anggaran 2020.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan pada ilmu administrasi publik konsentrasi keuangan negara khususnya tentang proses penyusunan perubahan anggaran.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat mengetahui anggaran yang telah mengalami perubahan sesuai dengan kaidah penyusunan anggaran sehingga anggaran tersebut dapat digunakan secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bastian, Indra. 2010, *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga
- Hafiz, Abdul. 2006, *Akuntansi Keuangan Daerah Konsep dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta
- Harahap, Sofyan Syafri. 2012. *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi
- Nafarin, M. 2007. *Penganggaran Perusahaan*. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat
- Nordiawan, Deddi. 2007. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nordiawan, Deddi dan Ayuningtyas Hertianti. 2012. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Sahya, Anggara. 2016. *Administrasi Keuangan Negara*. Bandung: Pustaka Setia
- Suparmoko. 2011. *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: BPFE

Jurnal

- Agus, Purwanto. 2016. Pengaruh Kondisi Keuangan dan Politik Terhadap Perubahan Anggaran Pada Pemerintah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*. 16(2): 87-96
- Arima, Andhika. 2020. Prioritas Penggunaan Dana Desa Jekawal Kabupaten Sragen di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Analisa Sosiologi*. 9(2): 551-566
- Ayumiati. 2017. Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Pengawasan Keuangan Daerah. *Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*. 7(2): 54-57
- Muhammad, Rokhim dan Henny Juliani. 2017. Mekanisme Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi di Desa Blerong Kecamatan Guntur Kabupaten Demak). *Dipenogoro Law Journal*. 6(2): 3-6
- Ridwan, Tikollah. Analisis Pengelolaan Dana Desa (ADD). 2018. di Kecamatan Mare Kabupaten Bone. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*. 1(1): 87-96
- Susi, Handayani. 2018. Praktik Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. 9(1): 136-155